

AKIBAT HUKUM JUAL BELI IKAN KOI APABILA TERJADI WANPRESTASI

Nuril Anwar¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang
Email : Nantward17@gmail.com

ABSTRACT

Several problem of default recently happen in the process of selling and purchasing koi fish. If the dispute is brought to the court, the evidence is not strong enough due to the privately made agreement. Based on the background, this thesis has formulations of the problems concerning on: How is the process of selling and purchasing koi fish in Kemloko, Nglegok, Blitar. What are the factors that cause default in the process of selling and purchasing koi fish in Nglegok, Blitar. What are the legal consequences if there are defaults and how to handle the situation. This study used empirical juridical. The result of the research shows us that in the process of selling and purchasing koi fish, there are wholesale (direct process), online, and auction. Late or bad payment from the purchaser. Both parties have to make the best agreement if there are suddenly some incidents outside the purposes of them.

Keywords: *Selling and purchasing, koi fish, and default.*

ABSTRAK

Masalah wanprestasi sering terjadi pada jual beli ikan koi. Apabila sengketa tersebut dibawa ke pengadilan pembuktiannya kurang kuat karena perjanjiannya dibawah tangan. Berdasarkan latar belakang tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana proses pelaksanaan jual beli ikan koi di desa kemloko kecamatan nglegok kabupaten blitar. Apakah faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi berkenaan dengan jual beli ikan koi di kecamatan nglegok kabupaten blitar. Apa akibat hukumnya apabila terjadi wanprestasi dan bagaimana upaya untuk mengatasinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli ikan koi yaitu, borongan (langsung), online, dan lelang. Pembayaran telat atau bahkan macet dari pihak pembeli. Kedua belah pihak membuat kesepakatan yang terbaik jika terjadi peristiwa di luar kehendak pihak penjual maupun pihak pembeli.

Kata Kunci: Jual beli, ikan koi, dan wanprestasi.

PENDAHULUAN

Ada suatu daerah yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai pembudidaya Ikan Koi, species tersebut merupakan jenis ikan hias serta memiliki nilai jual yang tinggi. Ikan Koi memiliki warna yang cantik, unik, dan menarik serta bentuk tubuhnya yang ideal. Sehingga banyak peminatnya mulai dari dalam negeri

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Unisma

sampai luar negeri. Selain memiliki nilai jual yang tinggi, ikan ini laku dipasar nasional maupun internasional sebagai komoditas ekspor impor. Para pembelinya pun bermacam-macam, ada yang memelihara karena hobi ada juga untuk dekorasi pengisi kolam minimalis di perumahan, restoran, taman, atau tempat hiburan lainnya. Bahkan ada yang diikuti acara kontes bergengsi baik di wilayah lokal, nasional, maupun internasional.

Dalam acara kontes koi para peserta juri dan tamu terdiri dari berbagai kalangan, mulai warga dalam negeri sampai warga luar negeri semuanya jadi satu. Selain pengambilan juara, di acara tersebut juga terdapat Lelang Koi yang pastinya memicu daya tarik untuk para pembeli dan juga menambah channel pertemanan persahabatan serta mempererat kemitraan. Sehingga budidaya Ikan Koi mempunyai prospek penjualan yang baik serta potensial untuk dibudidayakan dan dikembangkan di Indonesia.

Jika dilihat dari kacamata hukum kegiatan jual beli ikan koi menimbulkan interaksi antar individu, menjalin hubungan dengan sesama, melahirkan suatu perjanjian, serta mencapai kesepakatan bersama. Hal tersebut sesuai dengan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Serangkaian jual beli ini menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak, sehingga timbul hak dan kewajiban. Tidak semua orang melakukan hak dan kewajiban mereka sesuai dengan aturan hukum perdata yang berlaku, ada sebagian orang yang menuntut orang lain melebihi haknya padahal ia melalaikan kewajibannya begitu juga sebaliknya. Apabila sikap yang demikian itu terus berkelanjutan dan tidak ada yang mau mengalah akhirnya menjadi sengketa.

Bagi masyarakat yang mengerti hukum tentunya penyelesaian sengketa memilih jalur hukum. Namun sengketa ini terjadi, bahkan sering di tengah kehidupan masyarakat yang berada di pedesaan dan tentunya belum mengenal jalur hukum. Mereka lebih memilih penyelesaian sengketa melalui jalur kekeluargaan, yang menurutnya lebih mudah dan tidak berbelit-belit. Sebagian besar perjanjian di

masyarakat pedesaan merupakan perjanjian dibawah tangan, apabila dibawa ke jalur hukum tidak legal dan pembuktiannya kurang kuat.

Sengketa yang sering terjadi di masyarakat pedesaan tentang masalah jual beli karena haknya pihak penjual belum terpenuhi, sedangkan barang semuanya sudah diserahkan kepada pihak pembeli namun pelunasannya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dan disepakati oleh kedua belah pihak. Dari sengketa tersebut kelihatan sepele namun di masyarakat pedesaan merupakan masalah besar, dan dapat memutuskan hubungan pertemanan, persahabatan, bahkan kekeluargaan. Kedua belah pihak belum bisa didamaikan sampai salah satu pihak mau mengalah, dan jalan terakhir yang diambil yaitu mengikhloffkannya.

Oleh karena itu, perlu adanya pengarahan kepada masyarakat pedesaan tentang pentingnya perjanjian yang legal dan penyelesain sengketa sesuai aturan hukum yang berlaku serta sebagai jalan terakhir apabila diselesaikan secara kekeluargaan tidak berhasil maka dibawa ke jalur hukum yang benar. Bukan dengan jalur kekeluargaan yang semakin menjadi beban dan berakhir penyesalan tanpa keadilan yaitu merugikan salah satu pihak itu sendiri. Dengan adanya pengarahan, masyarakat bisa mengerti bagaimana cara membuat perjanjian jual beli yang benar sesuai aturan hukum dan bisa memiliki kekuatan hukum apabila terjadi sengketa.

Jadi, mereka bisa meminta bantuan kepada negara melalui Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili perkara atas sengketa mereka dan memberi keputusan kepada masing-masing pihak mengenai siapa pihak yang benar dan siapa pihak yang salah serta apa yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu dengan cara mengajukan gugatan melalui ketua Pengadilan Negeri, dengan menggugat pihak yang merugikannya serta memohon agar sengketa mereka segera diputus oleh pengadilan negeri dengan putusan yang seadil-adilnya. Gugatan tersebut langsung disampaikan kepada Pengadilan Negeri, dikarenakan dalam perkara perdata tidak dibenarkan apabila perkara tersebut diserahkan kepada Polisi atau Jaksa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut 1. Bagaimana proses pelaksanaan jual beli ikan koi di desa kemloko kecamatan nglepok kabupaten blitar? 2. Apakah faktor-faktor yang menjadi penyebab

terjadinya wanprestasi berkenaan dengan jual beli ikan koi di kecamatan nglegok kabupaten blitar? 3. Apa akibat hukumnya apabila terjadi wanprestasi dan bagaimana upaya untuk mengatasinya?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan jual beli ikan koi di Desa Kemloko Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi berkenaan dengan jual beli ikan koi dan untuk mengetahui akibat hukum jual beli ikan koi apabila terjadi wanprestasi serta upaya untuk mengatasinya.

Manfaat yang diberikan dari penelitian ini yaitu untuk penulis dapat menambah pengetahuan tentang berbagai hal di bidang hukum khususnya yang menyangkut tentang akibat hukum jual beli ikan koi apabila terjadi wanprestasi dan manfaat lain dari penelitian ini secara pribadi juga untuk memberikan sumbangan pemikiran, menambah wawasan baru, serta menambah referensi tentang akibat hukum jual beli ikan koi apabila terjadi wanprestasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan bagi peneliti lain yang ini mendalami tentang akibat hukum jual beli ikan koi apabila terjadi wanprestasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana pelaksanaan jual beli ikan koi sesuai prosedur sehingga tidak sampai terjadi wanprestasi dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan rujukan agar berguna dalam memberikan pertimbangan dan pengambilan kebijakan maupun keputusan oleh pemerintah dalam membuat peraturan hukum yang baik tentang akibat hukum jual beli ikan koi apabila terjadi wanprestasi.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *deskriptif*, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk melukiskan suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.² Sedangkan metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian adalah *Statute Approach* (Pendekatan undang-undang) dan *Conceptual Approach* (Pendekatan kasus). Pengumpulan bahan hukum melalui metode studi literatur, dengan bahan primer maupun sekunder. Pendekatan penelitian dalam penulisan ini merupakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis yang digunakan untuk menemukan fakta di

² Suratman dan Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta, h. 47

lapangan yang berkaitan dengan penelitian. Pendekatan hukum sosiologis memandang hukum sebagai fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat.³ Selanjutnya bahan hukum dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan jual beli ikan koi dilakukan dengan beberapa cara, yaitu :⁴

- a. Borongan (Langsung) : Yaitu sistem jual beli ikan koi secara langsung dari peternak koi sebagai penjual dan dibeli langsung oleh seseorang atau bisa juga pengepul sebagai pembeli tangan pertama. Kemudian si pengepul menjualnya perekor atau borongan juga ke penadah maupun pengepul berikutnya dan diedarkan ke luar kota atau luar daerah. Sehingga menjadikan bisnis ini berkembang pesat, dan diminati para hobies dan pecinta koi nusantara.
- b. Online : Yaitu sistem penjualan ikan koi yang dilakukan melalui media sosial dengan cara mengupload foto maupun video yang dimasukkan ke beberapa grup jual beli ikan koi online bisa di akun facebook, whatsapp, instagram, atau media sosial lainnya. Setelah itu dilanjutkan dengan istilah COD (*Cash On Delivery*) atau bila si pembeli berhalangan, biasanya dikirim melalui paket bisa dengan travel, bus, kereta, cargo/kapal laut, dan lain sebagainya tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Sistem ini paling banyak dilakukan oleh para penjual dan pembeli serta para hobies dan pecinta ikan koi yang menjadikan ikan koi sebagai komoditas ekspor impor di Indonesia.
- c. Lelang : Merupakan sistem jual beli koi dengan cara melelang ikan koi perekor, dan diambil harga tertinggi dari beberapa penawaran mengenai ikan koi tersebut. Biasanya sistem ini diadakan pada waktu acara kontes koi, bisa juga melalui sistem online pada media sosial di beberapa grup jual beli dan lelang koi. Ikan Koi yang dilelang sudah jelas memiliki kualitas terbaik serta biasanya pernah menyandang juara maupun mendapatkan sertifikat di acara kontes koi. Sehingga ikan koi memiliki nilai jual yang tinggi dan berkualitas.

Semua sistem jual beli ikan koi sebenarnya saling berhubungan. Seperti halnya sistem borongan bisa juga dibeli secara online begitu juga sebaliknya. Mengenai hal itu perlu dilakukannya cara terbaik agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan bagi masing-masing pihak.

Mengenai penyebab wanprestasi di dalam jual beli ikan koi yang dilakukan salah satu pihak pastinya merugikan pihak lain. Apabila hal itu sering terjadi pastinya

³ Amirudin dan Zainal Asikin, (2006), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, h.167

⁴ Wawancara dengan Mas Fahmi Idris Kuwut Koi, peternak koi Sabtu 21 Desember 2019 jam 19.00 WIB

sangat menghambat dalam proses pelaksanaan jual beli ikan koi, baik proses pembayaran, penjualan, bisa juga proses pengiriman. Bahkan bisa berakibat fatal, yaitu kematian pada ikan koi. Yang mana harus ada salah satu pihak yang menanggungnya sesuai kesepakatan di awal perjanjian. Untuk menghindari hal tersebut, maka perlu diketahui beberapa faktor yang menjadi penyebab wanprestasi di dalam jual beli ikan koi, diantaranya adalah :⁵

- a. Karantina : Karantina adalah bagian paling penting di dalam proses jual beli ikan koi, karena menyangkut kesehatan ikan koi. Karantina yang baik juga membuahkan hasil yang baik mengenai kesehatan ikan koi. Karantina adalah salah satu cara ikan koi yang dijual menjadi mahal, walaupun bukan ikan kualitas super tapi karena prosesnya yang lama dan memerlukan berbagai macam alat untuk menjadikannya ikan yang bersih dan sehat. Biasanya karantina memerlukan 3-4 hari, bahkan kalau mau dikirim luar pulau semakin lama waktu karantinanya semakin baik pula hasilnya.

Untuk karantina sendiri merupakan bagian tanggung jawab dari pihak penjual, apabila ada kejadian ikan koi stres atau sakit atau juga mati adalah kesalahan dari pihak penjual. Pihak penjual yang harus bertanggung jawab mengenai hal ini, bisa menggantinya dengan ikan koi lagi atau dengan sejumlah uang sesuai kesepakatan awal perjanjian. Kalau penjual yang baik biasanya ada garansinya juga, bila ikan koi sakit atau terjadi mati bisa diganti asalkan masih dalam tenggang waktu garansi. Dari hasil karantina yang baik maka membuahkan ikan koi yang baik dan sehat.

- b. Pembayaran : Mengenai pembayaran memang merupakan salah satu hal terpenting dalam sistem jual beli. Dalam dunia jual beli ikan koi tergantung cara penjualannya, kalau jual beli sistem borongan atau secara langsung biasanya dibayar ditempat. Bisa dengan uang muka dahulu kemudian pelunasannya dalam satu atau dua minggu kedepan dan tergantung dari pihak pembelinya. Penjualan dengan sistem ini disebut juga dengan borongan, biasanya dalam jumlah partai

⁵ Wawancara dengan Bapak Suleh sulaiman, peternak, pengepul, dan Pemilik Gilang'ss Koi serta Jingga Anjany Koi Minggu 22 Desember jam 07.30 WIB

besar. Rata-rata dalam jumlah seratus ekor ke atas, bila yang membeli pengepul langganan biasanya memakai uang muka dahulu, ada juga yang langsung lunas. Dalam sistem ini yang sering kali terjadi wanprestasi bila dilihat dari sisi hukum. Karena pihak pembeli terlambat membayar pelunasan, bila dibayar dengan uang muka. Barang secara keseluruhan sudah dikuasai oleh pihak pembeli, sedangkan uang sebagian saja yang diterima oleh pihak penjual. Sehingga sistem ini yang sering berujung sengketa, dan tidak ada pembuktiannya bila dibawa ke ranah pengadilan. Sistem ini yang sering terjadi dan dirasakan oleh peternak koi, khususnya dikalangan orang tua yang belum mengenal media sosial.

Sedangkan sistem online paling banyak disukai para peternak koi yang mengerti dunia maya atau bisa menggunakan media sosial. Sebenarnya sistem ini paling kecil resikonya terhadap kejadian wanprestasi, dikarenakan uang atau pembayaran dahulu baru kemudian barang dikirim.

Mengenai sistem lelang, pembayarannya sama dengan sistem online bila dilakukan menggunakan media sosial. Jika dilakukan di acara kontes koi, pembayaran dilakukan secara langsung seperti jual beli ikan koi secara langsung yang pastinya jarang terjadi wanprestasi. Ikan Koi yang dibeli dalam sistem lelang rata-rata yang mahal dan berkualitas bagus. Makanya jarang bila dibeli dengan uang muka terlebih dahulu. Dan pembelinya pun juga harus mempersiapkan maharnya terlebih dahulu.

Dalam hal pembayaran, tanggung jawab di bebankan kepada pihak pembeli. Sama halnya di dunia hukum, pembeli wajib membayar barang yang ia beli. Jika pihak penjual atau peternak ikan koi sudah menyerahkannya kepada pihak pembeli, maka ia wajib untuk membayarnya. Tidak menunda-nunda dengan berbagai alasan, agar memperlambat pelunasannya. Hal itu menyebabkan sengketa wanprestasi dalam dunia huku. Karena pihak pembeli telat melakukan prestasi atau bahkan ada yang sama sekali tidak melakukan prestasinya. Seperti borongan ikan koi, semua barang sudah dikuasai oleh pihak pembeli namun sepeser uang pun belum diterima oleh pihak penjual. Dan akan dilunasinya

sebulan ke depan. Jadi, mengenai pembayaran tanggung jawab sepenuhnya berada di tangan pembeli.

- c. Gangguan di Perjalanan : Dalam dunia jual beli ikan koi sering menyebutnya dengan gangguan di perjalanan. Yang dimaksud dengan gangguan di perjalanan adalah terjadinya sesuatu terhadap barang yang belum dikuasai oleh salah satu pihak. Disini yang dinamakan barang bisa paket yang didalamnya terdapat ikan koi yang dibeli dengan sistem online. Jual beli ikan koi yang dilakukan dengan sistem online biasanya sering terjadi kendala. Baik berupa paket telat, paket hilang di pengiriman, paket rusak di pengiriman, ikan koi stres, sakit, bahkan mati pada saat transit atau di perjalanan. Semua itu bukan merupakan rencana dari pihak penjual maupun pembeli.

Ikan koi yang dibeli dengan sistem online jika jaraknya jauh, maka biasanya sudah disediakan tempat khusus transit atau dekat dengan area penampungan. Biasanya untuk sekedar mengganti air, oksigen, atau juga ikan yang sakit perlu karantina ulang. Supaya tidak terjadi kematian yang merugikan salah satu pihak. Menurut R. Setiawan pokok pangkal risiko adalah terjadinya suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan kata lain berpokok pangkal pada kejadian yang dalam hukum perjanjian dinamakan keadaan memaksa. Persoalan risiko adalah tuntutan dari suatu keadaan memaksa, sebagaimana ganti rugi adalah tuntutan dari wanprestasi. Dalam dunia hukum dikenal dengan (*force majeure*), merupakan keadaan dimana seorang debitur terhalang untuk melakukan prestasinya karena keadaan atau peristiwa tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak.⁶ Keadaan ini dalam jual beli ikan koi biasanya tergantung pada kesepakatan awal. Risiko bisa dialami oleh pihak penjual, bisa juga oleh pihak pembeli. Tetapi kebanyakan diambil jalan tengah, bisa uang kembali pada pihak pembeli tapi tidak sepenuhnya, bisa juga pihak penjual mengganti ikan koi tersebut jika penjualnya baik hati. Jadi kesepakatan awal salah satu cara untuk mengatasinya agar tidak terjadi suatu risiko dalam

⁶ Hero Pandi, (2019), "Penyelesaian Ganti Rugi Karena Force Majeure Dalam Kasus Jasa Pengangkutan", *Jurnal Ilmiah Ilmu hukum*, Vol. 25., No. 11.

gangguan di perjalanan, untuk itu maka kesepakatan kunci utama agar beban ditanggung bersama atau salah satu pihak.

Mengenai wanprestasi dalam pelaksanaan jual beli ikan koi memang sering terjadi. Akan tetapi belum ada kelanjutannya jika sengketa tersebut diselesaikan melalui jalur hukum. Bukan karena masyarakat tersebut yang belum mengerti, namun pengetahuan mereka mengenai hukum juga masih minim. Untuk itu perlu yang namanya kepastian atau akibat hukum bagi pihak yang melakukan wanprestasi mengenai jual beli ikan koi tersebut. Supaya tidak ada pihak yang dirugikan karena menanggung risiko dari suatu kesepakatan yang dibuat oleh para pihak. Dengan begitu pelaksanaan jual beli ikan koi tidak ada hambatan dan bisnis pun berjalan dengan lancar.

Berikut ini beberapa akibat hukum mengenai jual beli ikan koi jika terjadi wanprestasi :⁷

- a. Jika pihak penjual yang melakukan wanprestasi, misal Ikan koi sakit ataupun mati, maka ia sebagai pihak yang bertanggung jawab. Bisa dengan mengganti ikan koi yang lain ataupun mengembalikan sebagian uang yang telah dibayarkan oleh pihak pembeli sesuai kesepakatan di awal perjanjian.
- b. Jika yang melakukan wanprestasi adalah pihak pembeli, maka pihak penjual wajib menuntut untuk memenuhi suatu prestasi tersebut. Misal pada jual beli ikan koi yang pembayarannya dengan sistem uang muka, dan pembayarannya telat bahkan macet tidak sesuai kesepakatan awal. Maka pihak pembeli wajib untuk melunasinya ataupun mengganti kerugian atas kekurangan tersebut.
- c. Pihak pembeli boleh menuntut jika kondisi ikan koi tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Bisa dengan teguran secara kekeluargaan, jika tidak berhasil maka pihak pembeli yang dirugikan. Akibatnya pihak penjual tidak dipercayai lagi oleh pelanggannya bahkan di *blacklist* di beberapa grup jual beli ikan koi. Begitu juga sebaliknya jika pihak pembeli yang melakukan kesalahan tersebut dan tidak bertanggung jawab.
- d. Jika terjadi gangguan di perjalanan, dan itu diluar kemampuan pihak penjual maupun pihak pembeli. Maka timbul risiko atas pelaksanaan jual beli ikan koi tersebut. Akibatnya beban ditanggung bersama oleh para pihak. Meskipun dalam perasaan rela atau tidak rela, karena itu merupakan tanggung jawab bersama.

Dengan begitu, pihak yang tidak bertanggung jawab bisa dikenai sanksi. Baik berupa teguran, mengganti kerugian, atau juga kehilangan kepercayaan terhadap para

⁷ Wawancara dengan bapak Khoirul Anam, Bagian Sie Acara Kontes Koi Nusantara Bidang Lomba dan Lelang Koi serta Peternak koi Minggu 22 Desember jam 15.30 WIB

pelanggannya. Ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh perbuatan melawan hukum.⁸ Ganti rugi yang muncul dari wanprestasi adalah jika ada pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmennya yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum dia dapat dimintakan tanggung jawabnya, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya.⁹

Pengertian kerugian menurut R. Setiawan, adalah kerugian yang nyata karena wanprestasi. Adapun besarnya kerugian dengan membandingkan keadaan kekayaan setelah wanprestasi dengan keadaan dengan sekiranya tidak terjadi wanprestasi.¹⁰ Pengertian kerugian yang hampir sama dikemukakan oleh Yahya Harahap, ganti rugi ialah “kerugian nyata” atau “*fietelijke nadeel*” yang ditimbulkan perbuatan wanprestasi.¹¹ Kerugian nyata ini ditentukan oleh suatu perbandingan keadaan yang tidak dilakukan oleh pihak debitur. Bahkan bisa juga di *blacklist* dari beberapa grup di dunia jual beli ikan koi. Sehingga menyebabkan bisnisnya terhambat dan karirnya tercoreng serta menyebabkan kerugian yang besar terhadap dirinya.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka perlu dipersiapkan dan dipikirkan dahulu akibatnya jika melakukan wanprestasi mengenai jual beli ikan koi. Yang mana bisa berdampak buruk pada bisnis dan karirnya di dunia jual beli ikan koi.

Ada beberapa cara yang perlu dilakukan bagi para pihak agar tidak terjadi wanprestasi terhadap jual beli ikan koi. Upaya untuk mengatasi terjadinya wanprestasi mengenai jual beli ikan koi, yaitu :

- a. Bagi pihak penjual hendaknya melakukan karantina ikan koi dengan sebaik-baiknya. Agar ikan koi sehat dan tidak terjadi kesalahan fatal terhadap ikan koi, misalnya ikan sakit atau mati.

⁸ M.A. Moegni Djojodirjo, (1979) , *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan Pertama, Jakarta : Pradnya Paramita, h. 11

⁹ Munir Fuady I, (2014), *Konsep Hukum Perdata*, Cetakan Pertama, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, h. 223

¹⁰ R. Setiawan II, (1977) , *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung : Bianacipta, h. 17

¹¹ M. Yahya Harahap, (1986), *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni, h. 66

- b. Memiliki peralatan yang lengkap dan memadai adalah kewajiban penjual, yang berguna untuk karantina ikan koi. Jika peralatan tidak layak untuk dipakai, sebaiknya diganti dengan yang baru. Agar aman dan higienis.
- c. Pihak pembeli harus mempersiapkan dana terlebih dahulu, agar tidak ada kekurangan di dalam proses pembayaran. Dan itu merupakan suatu hal yang penting dan bisa menghambat pelaksanaan jual beli ikan koi.
- d. Tidak gegabah dalam mengambil tindakan, bagi para pihak perlu dipikirkan terlebih dahulu bagaimana kondisi yang sebenarnya. Untuk pihak pembeli jika belum memiliki dana jangan mencoba membuat janji palsu, itu bisa merugikan pihak penjual. Sedangkan untuk pihak penjual jika ikan koi pesanan belum ada atau habis jangan mencoba menipu pihak pembeli. Karena itu semua menyebabkan kerugian pada salah satu pihak.
- e. Hendaknya membuat kesepakatan yang menguntungkan para pihak dengan sebaik-baiknya, agar salah satu pihak tidak dirugikan. Karena, kesepakatan yang menentukan segalanya jika terjadi peristiwa diluar kemampuan para pihak.

Jual beli ikan koi bisa berjalan lancar tanpa ada hambatan-hambatan, jika kedua belah pihak saling percaya dan tidak melakukan apa yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Kecuali dalam keadaan memaksa, atau terjadi peristiwa diluar kemampuan pihak penjual dan pihak pembeli.

Meskipun pada prinsipnya para pihak dalam perjanjian memiliki kebebasan membuat perjanjian dan perjanjian yang mereka buat mengikat seperti undang-undang. Namun, undang-undang itu sendiri (pasal 1337 BW) membatasi daya berlakunya asas tersebut mana kala perjanjian yang mereka buat bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Dengan demikian asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam pasal 1338 BW tidak bersifat absolut. Dalam keadaan tertentu, bahkan hakim berwenang menilai dan menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat para pihak dalam keadaan yang tidak seimbang sedemikian rupa sehingga salah satu pihak dianggap tidak memiliki kebebasan untuk menyatakan kehendaknya dapat dibatalkan, meskipun hal itu dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Seseorang yang dalam keadaan terpaksa pada hakikatnya tidak lagi

memiliki kebebasan untuk membuat kontrak sesuai dengan kehendak bebasnya (*free will*).¹²

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :

- 1) Pelaksanaan jual beli ikan koi yaitu, borongan (langsung), online, dan lelang.
- 2) Faktor yang melatar belakangi wanprestasi dalam jual beli ikan koi bisa berupa: karantina kurang bagus dari pihak penjual, pembayaran telat atau bahkan macet dari pihak pembeli, gangguan di perjalanan atau peristiwa diluar kehendak pihak penjual maupun pihak pembeli.
- 3) Upaya untuk mengantisipasi terjadinya wanprestasi pada jual beli ikan koi yaitu: pihak penjual mengkarantina ikan koi sebaik mungkin dan telah mempersiapkan peralatan yang lengkap, pihak pembeli telah mempersiapkan dana sebelum bertransaksi, kedua belah pihak membuat kesepakatan yang terbaik jika terjadi peristiwa di luar kehendak pihak penjual maupun pihak pembeli.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Buku

Amirudin dan Zainal Asikin, (2006), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

M.A. Moegni Djojodirjo, (1979) , *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan Pertama, Jakarta : Pradnya Paramita.

Munir Fuady I, (2014), *Konsep Hukum Perdata*, Cetakan Pertama, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

M. Yahya Harahap, (1986), *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni.

R. Setiawan II, (1977) , *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung : Bianacipta.

Suratman dan Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta.

¹² Abdul Rohim, (2016), "Daya Pembatas Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian", (Dipublikasikan dalam Jurnal "Negara dan Keadilan", Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Malang, ISSN: 2302-7010, Vol. 5 Nomor 9/Agustus, h. 77-91).

Jurnal

Abdul Rohim, (2016), “Daya Pembatas Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian”, (Dipublikasikan dalam Jurnal “*Negara dan Keadilan*”, Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Malang, ISSN: 2302-7010, Vol. 5 Nomor 9/Agustus).

Hero Pandi, (2019), “Penyelesaian Ganti Rugi Karena Force Majeure Dalam Kasus Jasa Pengangkutan”, *Jurnal Ilmiah Ilmu hukum*, Vol. 25., No. 11.